



IRGSC Policy Brief

No 004, April 2013

Research and analysis from the Institute of
Resource Governance and Social Change (IRGSC)
www.irgsc.org

Kebakaran Sebagai Peristiwa Politik: Rekomendasi Bagi Sistem Pemadam Kebakaran di Indonesia

[Fire as political events: Recommendation for Fire Management System in Indonesia]

Jonatan A. Lassa*

Abstract: SBY dan jajaran di SETNEG perlu melakukan studi khusus sistematis dan komprehensif tentang kebakaran 21 Maret 2013. Hasilnya perlu dipublikasikan terbuka sebagai proses yang rasional logis karena kebakaran bukan soal fisik api dan materi yang terbakar tetapi bersifat sosial ekonomi dan politik maka kebakaran SETNEG harusnya dijadikan momentum sebagai pintu masuk bagi upaya transformasi tatakelola risiko kebakaran perkotaan di Indonesia, yang perlu dimulai dari Istana.

Ragam kejadian dan krisis terjadi di Indonesia. Publik kemudian perlahan melupakan kebakaran di Gedung SETNEG sebulan seilam (21/3). Sang musuh adalah api yang 'menyerang' mendekati jantung kekuasaan. Intelijen kita seolah hanya berfokus kepada musuh yang bersifat tradisional (agen asing, negara asing dan terorisme) dengan senjata. Hampir tidak terlihat bahwa negara serius melakukan kerja-kerja intelijen pada agen-agen berbahaya yang bersifat *impersonal*, seperti api dan bencana lainnya. Kebakaran gedung SETNEG hendaknya dimaknai sebagai indikasi lemahnya sistem keamanan non-tradisional di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan suatu saat istana akan 'diserang' oleh api.

Lepas dari sebab teknis kebakaran Gedung Sekretariat Negara, peristiwa kebakaran tersebut harus tetap dibaca sebagai peristiwa politik. Bukan karena argumentasi remeh soal adanya kecurigaan soal faktor-faktor kesengajaan, tetapi karena SETNEG adalah pusat pengelolaan administrasi pemerintahan di Indonesia yang seharusnya menjadi tempat paling aman dari api dan mampu melakukan praktek inteligen api serta mitigasi kebakaran secara cermat dengan *crisis response* yang lebih berkualitas.

Masalahnya, respon krisis pemadaman kebakaran Gedung SETNEG diserahkan pada pasukan reguler DAMKAR DKI. Artinya, DAMKAR DKI bertugas dari kebakaran kakus komunal dikampung kumuh hingga istana tanpa ada pembedaan tanggung jawab. Hal ini mencerminkan keterbatasan visi penanganan api di istana dan gedung-gedung penting negara. Agenda inteligen melawan api harus dibuat secara hierarkis. Misalkan, untuk pengamanan istana dan gedung-gedung yang menjadi simbol negara seharusnya dibentuk pasukan super khusus dengan kualitas pemadaman api yang super. Jadi, tata kelolah risiko kebakaran di istana dan gedung-gedung sekelas SETNEG harusnya ditangani secara spesial dengan kekuatan spesial.

Gampang dipahami bahwa kota-kota kecil hingga metropolitan di Indonesia bertumbuh dengan perencanaan mitigasi kebakaran yang lemah. Karena itu, musuh-musuh kota di masa depan tidak saja berwujud teror-teror tradisional tetapi juga kebakaran. Karena fenomena kebakaran sering terlihat terjadi baik di pemukiman warga maupun kebakaran di gedung pemerintah, maka 'awam' sering melihat kebakaran sebagai fenomena api yang membakar yang bisa dibakar.

Pola kebakaran gedung pemerintah di daerah

Belum lama ini, tepatnya sebulan yang lalu, kawasan Kantor Gubernur Maluku terbakar. Tahun sebelumnya lantai 4 Kantor Gubernur Sulsel terbakar hingga ludes. Sebelumnya Kantor Lama Gubernur NTT di Kupang terbakar (April 2011) - sedihnya kebakaran dinihari tersebut menghanguskan Gedung SAMSAT, Dinas Pendapatan dan Aset, Badan Koordinasi Penanaman Modal NTT, Kesbangpolinmas, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi NTT serta kantor-kantor lembaga internasional yang menghuni gedung-gedung tersebut.

Sayangnya, fenomena-fenomena ini dianggap sebagai peristiwa biasa. Jarang disadari secara kritis soal pola kebakaran di gedung pemerintah terutama di daerah. Dalam 5-6 tahun terakhir, kami mengamati peristiwa kebakaran di gedung-gedung pemerintah daerah.

Belum lama Kantor Bupati Aceh Selatan terbakar. Di tahun 2012, beberapa kantor bupati terbakar, seperti Kantor Bupati Bima (NTB), Kantor Bupati Aceh Barat, Kantor Bupati Timor Tengah Utara (NTT), Kantor Bupati Aceh Tenggara, kantor Walikota Manado hingga Kantor Maluku Tengah (2011). Belum lama kantor Bupati Sikka (NTT) terbakar (2009) dan juga kantor Walikota Surabaya (2008). Yang menarik dari kebakaran gedung bupati Sikka Desember 2009 adalah bahwa gedung tersebut terletak tidak lebih 100 meter dari kantor Pemadam Kebakaran setempat namun terkesan dibiarkan karena sama sekali tidak ada respon Pemadam Kebakaran.

Bangunan perkantoran pemerintah di daerah umumnya sangat rentan kebakaran. Ini tentu perlu diantisipasi karena legitimasi pemerintah kemudian berkurang karena sebagai regulator pengelolaan risiko kebakaran, pemerintah tidak memberikan contoh positif bagi masyarakat. Angka anekdotal akumulasi kerugian akibat kebakaran kantor-kantor pemerintah mencapai triliunan Rupiah.

Perlu juga diperhitungkan fenomena kehilangan data, informasi dan arsip-arsip dan akibatnya pada diskontinuitas pengetahuan yang sering terjadi dan dianggap remeh, yang membuat kerja-kerja pembangunan di daerah tidak berkelanjutan. Diskusi tentang kebakaran umumnya sekedar direduksi pada regulasi formal normatif dan tidak dibedakan secara tegas antara tempat-tempat strategis dan non-strategis.

Tentu kita perlu juga tindakan yang bersifat preventif. Jejak langkah pertama, yang bersifat preventif telah diatur dalam UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Bagi petugas pemadam kebakaran, UU No 1 tahun 1970 ini kurang dikenali sebagai bagian dari regime penanggulangan kebakaran. UU No 1/1970 ini secara spesifik mengatur pencegahan kebakaran ditingkat industri atau tempat yang bersentuhan dengan kepentingan orang banyak. Undang-undang terkait seperti UU Bangunan Gedung 2002, UU Rumah Susun, Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum 11/Kpts/2000 tentang "Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan" dan Permendagri 16 tahun 2009 tentang "Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah" dan beberapa peraturan tingkat kementerian yang berkaitan dengan kebakaran. Permendagri 16 tahun 2009 kemudian menjadi aturan mendasar bagi Perda-Perda terkait pemadam kebakaran di daerah karena sifatnya yang operasional seperti mengatur 16 level keahlian aparaturnya pemadam kebakaran di daerah.

Yang tidak dihitung adalah kemungkinan adanya modus operandi kebakaran di gedung-gedung pemerintah dan pemda-pemda yang perlu dipelajari dan dibuka secara tuntas. Apakah ada pola yang

mengikuti siklus APBD, sebagai misal, siklus audit? Bila ya, mengapa kejadian kebakaran gedung pemerintah daerah terkesan mengikuti siklus anggaran di daerah?

SBY dan jajaran di SETNEG perlu melakukan studi khusus sistimatis dan komprehensif tentang kebakaran 21 Maret 2013. Hasilnya perlu dipublikasikan terbuka sebagai proses yang rasional logis karena kebakaran bukan soal fisik api dan materi yang terbakar tetapi bersifat sosial ekonomi dan politik maka kebakaran SETNEG harusnya dijadikan momentum sebagai pintu masuk bagi upaya transformasi tatakelola risiko kebakaran perkotaan di Indonesia, yang perlu dimulai dari Istana. Tanpa itikat baik untuk sebuah studi sistimatis dan melaporkan secara terbuka kepada publik, negara ini menjadi negara yang tidak pernah belajar dan menjadi contoh yang tidak elok bagi pemerintah di daerah maupun bagi generasi masa depan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh.

*Penulis adalah peneliti kebencanaan di *Institute of Resource Governance and Social Change* [www.irgsc.org].